



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya bencana kebakaran, yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, perlu adanya pengaturan alat pemadam kebakaran yang digunakan oleh masyarakat untuk menjamin alat tersebut selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknik Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknik Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. SKPD yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat atau sebutan lain selaku SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran
8. Pencegahan adalah tindakan preventif untuk mengupayakan agar kebakaran tidak terjadi yang salah satu pencegahannya dengan cara pemasangan pemeriksaan, pengujian alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain secara akurat dan benar.
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang di pergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang meliputi tabung gas, hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa, mesin portablle.

10. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam Api yang ringan, mudah dibawa/dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran, pada saat api belum terlalu besar.
11. Tabung Pemadam Api adalah tabung yang berisi serbuk kimia kering, karbondioksida (CO₂), busa, air halon dipergunakan dengan cara disamprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
12. Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran
13. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan sejumlah air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.
14. Detektor Kebakaran adalah detektor yang berfungsi mendeteksi awal adanya suatu kebakaran, yang terdiri dari detektor asap, detektor nyala api dan detektor gas.
15. Mobil Pompa adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang memuat tangki air yang dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disamprotkan langsung ke sumber kebakaran.
16. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedotkan yang dan dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
17. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian Alat Pemadam Kebakaran secara teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat di pergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Bangunan atau Gedung adalah bangunan yang didirikan atau dibangun dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan/ atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan dan memenuhi kriteria atau fungsi sebagai bangunan atau gedung dan dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
20. Bangunan/ gedung yang banyak dikunjungi orang adalah bangunan/ gedung yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, pertemuan atau kegiatan tertentu beberapa atau banyak orang untuk melakukan kegiatan bersipat umum, sosial atau yang lainnya, termasuk tempat hiburan.
21. Tempat Pendidikan adalah bangunan/ gedung/ tempat tertentu yang berfungsi sebagai tempat belajar mengajar dalam lingkungan pendidikan atau agama tertentu.

22. Tempat Perawatan adalah bangunan/ gedung/ tempat tertentu yang berfungsi sebagai tempat merawat bagi orang sakit dengan dilengkapi peralatan tertentu, tenaga medis dan paramedis.
23. Pabrik atau industri adalah bangunan atau gedung atau tempat tertentu yang berfungsi untuk kegiatan pabrik atau industri yang menampung beberapa atau banyak tenaga kerja serta menghasilkan produk tertentu.
24. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh orang atau badan yang meliputi pelantaran/lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan khusus sebagai tempat parkir umum.
25. Terminal/ pelabuhan/ dermaga adalah bangunan atau gedung atau areal tertentu yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya kendaraan/ Kapal penumpang umum, menaikan dan menurunkan penumpang umum, tempat parkir kendaraan/tembatan kapal penumpang umum serta memenuhi syarat sebagai tempat kegiatan terminal, pelabuhan, dermaga.
26. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah bangunan atau gedung atau areal tertentu yang berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar umum bagi kendaraan mobil maupun bermotor dan memenuhi syarat sebagai tempat SPBU.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. pelayanan; dan
- c. perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan alat pemadam kebakaran bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran;
- b. menjamin keamanan terhadap penggunaan alat pemadam kebakaran;
- c. pencegahan secara preventif dan penanggulangan secara dini terhadap bahaya atau ancaman kebakaran terhadap bangunan/ gedung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi pemasangan, pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan perizinan.

BAB IV JENIS DAN FUNGSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Jenis Alat Pemadam Kebakaran meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. hidran;
 - c. sprinkler;
 - d. alat pemadam api otomatis
 - e. mobil pompa
 - f. motor pompa
 - g. mesin portablle
 - h. alarm kebakaran;
 - i. deteksi sistem;
 - j. pipa air;
 - k. masker;
 - l. sarung tangan;
 - m. kaca mata keselamatan (safety).
- (2) Fungsi Alat Pemadam Kebakaran sebagai bentuk fasilitas kelengkapan pengamanan bangunan/ gedung tertentu dari bahaya kebakaran.
- (3) Alat Pemadam Kebakaran harus dimiliki atau tersedia pada bangunan/ gedung tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

Pemasangan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan/gedung:

- a. bangunan/ gedung yang banyak dikunjungi orang;
- b. bangunan pabrik/ industri;
- c. bangunan khusus tempat parkir;

- d. bangunan tempat pertokoan/ supermarket/ pasar/ rumah makan/bengkel;
- e. bangunan terminal, pelabuhan atau dermaga;
- f. bangunan SPBU;
- g. bangunan perumahan, bangunan rumah kos/rumah barak;
- h. bangunan perkantoran;
- i. bangunan tempat pendidikan dan tempat perawatan yang melayani kepentingan umum.

Pasal 7

Setiap bangunan/ gedung yang banyak dikunjungi orang wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam api ringan (APAR) yang berkapasitas 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 16 kg (enam belas kilogram) dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, wajib dilindungi dengan pemasangan alat pemadam api ringan (APAR) yang berdaya padam minimum berkapasitas 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 6 kg (enam kilogram) ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 15 m (lima belas meter) dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, wajib dilindungi dengan pemasangan alat pemadam api ringan (APAR) yang berdaya padam minimum berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 16 kg (enam belas kilogram) dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, wajib dilindungi dengan pemasangan alat pemadam api ringan (APAR) yang berkapasitas 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 25 m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan Tempat Khusus Parkir wajib dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pelantaran parkir terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi), wajib ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan (APAR) jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 kg (enam kilogram), dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk di pergunakan.

- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditambah dengan 1 (satu) alat pemadam kebakaran.
- (4) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 75 kg (tujuh puluh lima kilogram) dan di tempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.

Pasal 10

Setiap bangunan pertokoan/ supermarket atau pasar wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam api ringan (APAR) yang berkapasitas 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 16 kg (enam belas kilogram) dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 m (dua puluh meter) dari setiap tempat.

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan terminal umum darat/ pelabuhan/ dermaga wajib dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan pada lahan terminal angkutan umum/ pelabuhan/ dermaga darat, laut dan sungai yang luasnya tidak lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi), wajib ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan (APAR) dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran berkapasitas 3 kg (tiga kilogram) sampai dengan 6 kg (enam kilogram) dipasang di tempat yang mudah dilihat dan diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditambah dengan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran.
- (4) Setiap kendaraan angkutan umum darat wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna yang berdaya padam minimum berkapasitas 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 6 kg (enam kilogram).
- (5) Setiap kapal angkutan umum baik laut maupun sungai wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna yang berkapasitas 2 kg (dua kilogram) sampai dengan 6 kg (enam kilogram) dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk di pergunakan.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan SPBU wajib dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap bangunan SPBU wajib ditempatkan minimum 2 (dua) unit alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran berkapasitas 6 (enam) kilogram sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) kilogram, dipasang di tempat yang mudah di lihat dan mudah diambil untuk di gunakan.
- (3) Setiap bangunan kantor dalam areal SPBU wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram dan ditempatkan setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan tempat pendidikan dan tempat perawatan yang melayani kepentingan umum wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berkapasitas 3 (tiga) kilogram sampai dengan 6 (enam) kilogram dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 3 (tiga) meter dari setiap tempat.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut, maka ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemasangan alat pemadam api ringan (APAR) ditentukan sebagai berikut:

- a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dibuka dan di gunakan dengan mudah pada saat diperlukan;

- b. bagian paling atas berada pada ketinggian 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dari permukaan lantai, kecuali jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimal 15 cm (lima belas centimeter) dari permukaan lantai;
- c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 °C (empat puluh sembilan derajat celcius) dan dibawah 4 °C (empat derajat celcius).

Pasal 16

- (1) Setiap pemasangan alat pencegahan kebakaran yang digunakan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasangan alat pencegahan kebakaran wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan aman dan bersih sehingga dapat dibaca/dimengerti dengan jelas
- (3) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.
- (4) Setiap bangunan gedung wajib menempatkan alat pemadam kebakaran di dalam ruang dan atau di sekitar bangunan atau gedung.
- (5) Setiap bangunan atau gedung tertutup wajib dilindungi dengan sejumlah alat pemadam kebakaran yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dari ancaman bahaya kebakaran yang ada.

Pasal 17

Air harus digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran pokok pada setiap kebakaran, kecuali ditentukan lain.

BAB VI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 18

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. pengujian dan pemasangan label pada alat pemadam api ringan (APAR);
- b. pengujian dan pemanfaatan mobil pompa;
- c. pengujian dan pemanfaatan motor pompa;
- d. pengujian terhadap mesin portablle
- e. pemasangan tanda "*DILARANG MEROKOK*" di lokasi alat pemadam kebakaran;
- f. pengujian peralatan pemadam kebakaran berupa tabung pemadam, sistem hidran, springkler, alaram sistem;

- g. pengujian dan penyimpanan barang-barang atau zat yang mudah terbakar;
- h. pengujian terhadap kelengkapan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan/gedung;
- i. pemasangan striker dan pemberian sertifikasi pada bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran;
- j. penjualan alat pemadam kebakaran sesuai dengan persyaratan.

Pasal 19

- (1) Setiap Alat Pemadam Kebakaran milik orang pribadi atau badan usaha wajib dilakukan pemeriksaan untuk setiap 1 (satu) tahun sekali agar kondisinya tetap pada layak pakai untuk jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan bangunan/ gedung.
- (2) Setiap Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak memenuhi layak pakai maka pemilik alat pemadam kebakaran tersebut wajib memperbaiki atau mengganti hingga menjadi layak pakai.
- (3) Tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran milik orang pribadi atau badan usaha oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB VII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan dan mengerdarkan segala jenis alat pemadam kebakaran wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin untuk memproduksi, mengimpor, memperdagangkan dan mengerdarkan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang mengajukan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, berhak mendapat pelayanan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 23

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki bangunan atau gedung yang disyaratkan untuk melengkapi dengan pemasangan alat pemadam kebakaran, wajib menyediakan atau memasang alat pemadam kebakaran yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan fungsi bangunan atau gedung yang bersangkutan.

Pasal 24

Setiap orang pribadi atau badan usaha dilarang:

- a. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan;
- b. memasang alat pemadam kebakaran yang jangka waktu pemeriksaan atau pengujiannya melewati jangka waktu pemeriksaan atau pengajuan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dengan membentuk Forum Komunikasi Kebakaran yang terdiri dari akademisi/ praktisi, tokoh masyarakat, pengusaha serta warga masyarakat/ relawan.
- (2) Forum Komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukannya difasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran.
- (3) Forum Komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan kegiatannya harus mengoordinasikannya kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional terhadap pemasangan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB XI SANKSI ADMISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan atau gedung yang disyaratkan memasang alat pemadam kebakaran tetapi tidak memasang alat pemadam kebakaran yang layak pakai, maka dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap bangunan atau gedung yang disyaratkan memasang alat pemadam kebakaran, ternyata yang bersangkutan hanya memasang sebagian dari yang seharusnya dipasang, maka dikenakan sanksi sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha;
 - d. penyegelan bangunan; atau
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup;
 - d. penyitaan benda/ barang bukti;
 - e. pemeriksaan surat;
 - f. pemeriksaan saksi;
 - g. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 21 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Kas Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 29

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 29,127/2018

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya bencana kebakaran, yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya pengaturan alat pemadam kebakaran yang di gunakan oleh masyarakat untuk menjamin alat tersebut selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi secara optimal.

Bahwa keberadaan bangunan sekarang ini cenderung berhempitan dan padat sehingga setiap terjadi kebakaran pada satu titik bangunan dapat meluas ke bangunan lain sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar baik kerugian harta, benda maupun korban jiwa;

Mengingat semua jenis kebakaran merupakan bencana yang dapat menimbulkan ancaman kerugian bagi jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan serta mengganggu kesejahteraan sosial, Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara preventif, represif, dan terarah.

Dalam Peraturan Daerah ini, ruang lingkup yang diatur meliputi kewajiban pemasangan Alat Pemadam Kebakaran pada jenis-jenis bangunan/gedung yang dipakai atau untuk dikunjungi oleh orang, bangunan pabrik/industri, bangunan tempat khusus parkir, bangunan pertokoan/supermarket/pasar, bangunan terminal, bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bangunan perumahan dan bangunan campuran.

Selain bentuk kewajiban penyediaan alat Pemadam Kebakaran pada setiap jenis bangunan tersebut diatas, juga diwajibkan memeriksakan Alat Pemadam Kebakaran tersebut dalam keadaan layak pakai, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat berfungsi secara maksimal yang pada akhirnya bahaya kebakaran dapat cepat dipadamkan dan tidak meluas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran yang di atur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan yang dimaksud guna memberi suatu kepastian hukum bagi subjek hukum pelanggar Peraturan Daerah, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 88